



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peralihan Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Nagan Raya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Dinas yang adalah Kepala Dinas Pertanahan-
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanahan.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanahan.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanahan.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanahan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanahan.
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan yang melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penatagunaan Tanah;
 - d. Bidang Hak atas Tanah;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah; dan
 - b. Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan.
- (4) Bidang Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan; dan
 - b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah.
- (5) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi.....

- (6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 4

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- h. pembinaan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
- b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pengoordinasian dan pengendalian, pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;

d. pengoordinasian

- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- f. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- h. pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- i. pengoordinasian dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan humas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
- c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;

e. pengelolaan

- e. pengelolaan kehumasan, dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Keuangan, Program dan Pelaporan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- c. pelaksanaan inventarisasi, dan pengendalian penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- d. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek penguasaan tanah ulayat, tanah adat, dan redistribusi tanah, serta pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penggunaan tanah;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Penggunaan Tanah
 - c. pelaksanaan penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
 - d. pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat dan tanah adat; pelaksanaan, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengendalian dan penyebarluasan informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan tanah kosong dan tanah terlantar;
 - b. pelaksanaan kegiatan identifikasi penguasaan penggunaan pemanfaatan dan pemilikan tanah;
 - c. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - d. penyusunan Basis Data Pertanahan;
 - e. pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan;
 - f. pelaksanaan Updating data pertanahan;
 - g. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Hak Atas Tanah

Pasal 18

Bidang Hak Atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hak atas Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah;
- b. pelaksanaan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
- c. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
- d. pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
- e. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah, melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan/sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan, Penanganan Masalah Pertanahan dan melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah pertanahan, sengketa dan konflik pertanahan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
 - e. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan;
 - f. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan;
 - g. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - h. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - i. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan, badan hukum, melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi Pemerintah;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengurus hak atas tanah Perorangan dan Badan Hukum;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberian izin lokasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sertifikasi tanah instansi pemerintah, lembaga, perorangan dan badan hukum;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum;
 - f. pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah;
 - g. pelaksanaan pemberian izin membuka tanah;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan;
 - i. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pertanahan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanahan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pertanahan diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 Mei 2019 M
9 Ramadhan 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 Mei 2019 M
10 Ramadhan 1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ROCHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
 Nomor : 17 Tahun 2019
 Tanggal : 14 Mei 2019 M
 9 Ramadhan 1440 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAHANAN KABUPATEN NAGAN RAYA



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Koordinasi


 BUPATI NAGAN RAYA, P.
 M. JAMIN IDHAM